

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang berbasis komputer untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi sehingga kegiatan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan menjadi lebih baik.

Suatu instansi pemerintahan seperti layaknya suatu perusahaan yang memiliki aset berwujud maupun tidak berwujud yang seharusnya dapat dikelola dengan baik dari awal perolehan aset hingga nilai penyusutan dan penghapusan aset tersebut yang sudah melebihi masa residu atau karena kerusakan. Aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi instansi dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal instansi dan mempunyai masa lebih dari satu tahun. Aset tetap instansi pemerintahan terdiri dari 2 jenis golongan aktiva tetap yang ada pada instansi/lembaga yaitu aktiva berwujud seperti bangunan, tanah, gedung maupun peralatan serta aktiva tidak berwujud dapat berupa hak paten atau hak cipta.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan Pasal 1 ayat 5 bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dijelaskan pula pada pasal 4 bahwa penilaian kembali meliputi kegiatan penyediaan data awal, inventarisasi, penilaian, tindak lanjut hasil Inventarisasi dan penilaian dan monitoring dan evaluasi. Sejalan dengan hal tersebut maka setiap instansi pemerintah harus dapat melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilaporkan dalam bentuk sistem informasi akuntansi karena instansi pemerintah sudah seharusnya mempertanggungjawabkannya berbagai aset sebagai salah satu prinsip *Good Governance* di sektor pemerintahan.

Pertanggungjawaban terhadap amanah yang diterima pemerintah mengarah pada pemenuhan prinsip akuntabilitas. Dalam rangka tercapainya prinsip akuntabilitas tersebut maka diterapkan prinsip transparansi sehingga informasi yang ada di pemerintahan bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas anggaran yang diterimanya, setiap entitas pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2013 pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan barang pengguna semesteran dan tahunan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dijelaskan bahwa laporan keuangan wajib disusun oleh instansi meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), selanjutnya Departemen Keuangan membuat suatu

aplikasi yang disebut Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk mempermudah penyusunan Laporan Keuangan di instansi pemerintah.

SAI terdiri dari dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Anggaran dan Sistem Akuntansi Barang yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang. SAI ini terus disempurnakan dari tahun ke tahun agar dapat mengakomodir secara maksimal kebutuhan instansi dalam pelaporan keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh penyusunan laporan keuangan tingkat di bawahnya karena prinsip penggabungan yang dilakukan secara berjenjang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh tiap-tiap satuan kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran digabungkan oleh unit akuntansi di atasnya pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah. Laporan keuangan tingkat wilayah digabungkan lagi di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I. Laporan Keuangan antar tingkat Eselon I digabungkan di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) sehingga dihasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Selanjutnya tiap-tiap Kementerian/ Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan. Laporan tingkat Kementerian/Lembaga, menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pentingnya laporan keuangan pemerintah yang disajikan dalam bentuk informasi akuntansi merupakan konsekuensi dari prinsip penggabungan secara berjenjang untuk menghindari kesalahan yang terjadi dalam pengawasan kinerja. Selain itu juga sistem informasi ini merupakan proses pengendalian terhadap laporan keuangan seperti Informasi Barang Milik Negara yang berkaitan dengan

pos-pos aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perolehan BMN hingga pemberhentian BMN tersebut disebabkan faktor usia BMN maupun kerusakan.

SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi SIMAK-BMN digunakan untuk para staf atau karyawan yang dalam ruang lingkupnya bertanggungjawab sebagai bagian atau satuan kerja atau seksi perlengkapan/rumah tangga untuk menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2012) menyimpulkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), menjadi tonggak awal dalam Pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah. Barang Milik Negara tersebut sebagian besar diperoleh dari anggaran APBN yang notabene adalah uang rakyat sehingga pertanggungjawaban penatausahaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tentang aset tetap barang milik negara diketahui bahwa terdapat beberapa aset tetap berupa kendaraan dinas yang terbengkalai dan rusak di parkir kantor Dinas Kesehatan, ketika dilakukan wawancara dan penelusuran lebih lanjut didapatkan bahwa kendaraan dinas tersebut tidak mendapatkan biaya perbaikan dan biaya operasional lainnya. Hal tersebut dibenarkan oleh pengelola aset bahwa kendaraan dinas dari dana dekonsentrasi (APBN) tidak bias menyertakan penganggaran operasionalnya (*maintenance*), sedangkan untuk penganggaran di APBD sudah jelas tidak bisa dikarenakan kendaraan tersebut bukanlah aset milik daerah. Hal inilah yang akhirnya menjadi subyek pokok pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian dengan pendekatan ilmiah tentang bagaimana aset kendaraan dinas tersebut mendapatkan biaya perawatan dan perbaikan.

Guna mendapatkan biaya perawatan dan perbaikan kendaraan tersebut tentunya tetap memperhatikan praktik pengelolaan barang milik negara yang cepat, tepat, dan akurat dan sesuai peraturan yang berlaku dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo harus dapat memberikan informasi tentang aset tetap barang milik negara mulai penyusutan, penetapan metode, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan

penelitian dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Hibah Barang Milik Negara Atas Aset Tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana informasi akuntansi hibah Barang Milik Negara atas aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 Tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara lain: Mengetahui informasi akuntansi hibah Barang Milik Negara terhadap aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.06/2016.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah untuk menjadi penelitian yang relevan tentang Informasi Akuntansi Atas Aset Tetap Barang Milik Negara.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk mempertanggung jawabkan berbagai aset tetap yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan lebih memaksimalkan pemanfaatan asset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam pencatatan laporan keuangan atas asset tetap barang milik negara melalui sistem informasi akuntansi.